

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
PADA METODE *SAMPLING DIGITAL* DALAM ALIRAN MUSIK HIP-
HOP**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ANGGA PERMANA DWIKY. P

17103040120

PEMBIMBING:

Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Permana Dwiky. P
Nim : 17103040120
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Angga Permana Dwiky. P
NIM: 17103040120

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Angga Permana Dwiky. P

NIM : 17103040120

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Metode *Sampling Digital* Dalam Aliran Musik Hip-Hop"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Pembimbing.



Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-996/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA METODE *SAMPLING DIGITAL* DALAM ALIRAN MUSIK HIP-HOP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGA PERMANA DWIKY P
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040120
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66cd476e407f3

Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 66cd6cd41f714

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66eb2466ea9a

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66ce9328cdb96

Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Penggunaan metode sampling digital telah menjadi bagian integral dari produksi musik hip-hop, memungkinkan seniman menciptakan karya-karya baru dengan menggabungkan segmen-segmen dari rekaman musik yang sudah ada. Di Indonesia, praktik ini sering kali dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta, yang kemudian menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Pelanggaran hak cipta akibat sampling digital menjadi isu yang signifikan dalam industri musik, yang menuntut perhatian khusus dari perspektif hukum pidana.

Penelitian ini mengkaji regulasi hukum pidana di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh sampling digital, serta membandingkannya dengan perspektif hukum internasional. Analisis dilakukan terhadap beberapa kasus hukum yang relevan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur hak cipta, tantangan besar masih ada dalam penerapannya, terutama dalam konteks perkembangan teknologi digital. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas praktik sampling dalam musik hip-hop. Upaya hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta meliputi gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, serta pelaporan pidana yang dapat berujung pada hukuman denda atau penjara bagi pelanggar. Namun, penerapan sanksi pidana sering kali terkendala oleh kesulitan dalam pembuktian pelanggaran, kurangnya pemahaman tentang hak cipta di kalangan pelaku industri musik, serta keterbatasan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum pidana terkait hak cipta di Indonesia, serta menyediakan panduan praktis bagi musisi, produser, dan praktisi hukum dalam menghadapi isu-isu terkait.

Kata Kunci: *hak cipta, sampling digital, hukum pidana, musik hip-hop*

ABSTRACT

The use of digital sampling methods has become an integral part of hip-hop music production, allowing artists to create new works by combining segments from existing music recordings. In Indonesia, this practice is often done without the permission of copyright holders, leading to complex legal issues. Copyright infringement due to digital sampling is a significant issue in the music industry, which demands special attention from a criminal law perspective.

This research examines Indonesia's criminal law regulations regarding copyright infringement caused by digital sampling, and compares them with international law perspectives. Relevant case law, both domestic and international, is analyzed to understand how the law is applied and what challenges are faced in enforcing it. The research also identifies gaps in existing regulations and provides recommendations for future legal policy improvements.

The results show that although Indonesia has laws governing copyright, major challenges still exist in its implementation, especially in the context of the development of digital technology. The existing regulations have not been able to fully address the complexity of sampling practices in hip-hop music. Remedies available to copyright holders include civil suits for damages, as well as criminal complaints that can lead to fines or imprisonment for infringers. However, the application of criminal sanctions is often constrained by difficulties in proving infringement, lack of understanding of copyright among music industry players, and limited law enforcement. This research is expected to make a significant contribution to the development of copyright-related criminal law in Indonesia, as well as provide practical guidance for musicians, producers and legal practitioners in dealing with related issues.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: *copyright, digital sampling, criminal law, hip-hop music*

MOTTO

***THERE IS NOTHING NOBLE IN BEING SUPERIOR TO YOUR
FELLOW MAN; TRUE NOBILITY IS BEING SUPERIOR TO
YOUR FORMER SELF***

-ERNEST HEMINGWAY-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta
Mama saya, Mama Khotimatun, dan Bapak dan Ibu saya, Bapak
Khamim Harsono dan Ibu Nur Prihani, dan Kakak dan Adik saya, Maya
Rizky Eka Puteri dan Aisyah Nur Indriarti, dan diri saya sendiri.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Sang Maha Sempurna, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya, saya dapat diberi keteguhan hati, kekuatan, serta semangat dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada penyejuk mata kita, Baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang Insya Allah mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan penelitian berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Metode Sampling Digital Pada Aliran Musik Hip-Hop”. Saya menyadari dengan sepenuh hati saya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengingatkan, memberi arahan, dan memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan selama perkuliahan berlangsung dan pengabdianya kepada fakultas hingga dapat mempermudah saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan pelayanannya selama saya menjalankan masa studi.

6. Mama Khotimatun, selaku mama saya yang telah membesarkan saya dan bersedia melakukan apapun untuk saya anaknya yang kerap kali membuat salah. Tidak ada kata-kata yang dapat saya sampaikan selain terima kasih atas kasih sayang yang selama ini tidak pernah berhenti tuncurahkan kepada saya.
7. Bapak Khamim Harsono, selaku orang tua saya yang mendidik saya sedari kecil hingga saat ini. Mengajari saya banyak hal dan mendukung setiap keputusan yang saya ambil tanpa lepas tangan atas diri saya. Mendidik saya untuk terus melanjutkan sekolah di sekolah yang berbasis agama agar saya memiliki pondasi yang baik untuk menjalani hidup.
8. Ibu Nur Prihani, selaku orang tua saya yang selalu menyayangi saya tanpa mengharapkan timbal balik apapun. Menjadi tempat bercerita yang baik, memperhatikan saya dan tidak pernah berhenti untuk terus menasihati saya apabila saya melakukan kesalahan, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ibu saya.
9. Teruntuk Maya Rizky Eka Puteri, kakak saya tercinta, terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu mendukung saya melalui tindakan maupun ucapan.
10. Aisyah Nur Indriarti, adik kesayangan saya yang tidak pernah berhenti menanyakan kabar saya dan memberikan perhatiannya kepada saya.
11. Terima kasih kepada mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah menjadi teman baik untuk bertukar pikiran dan berdiskusi selama masa perkuliahan.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Lingkar Pojok, Irawan Wijaya, Wahyu Subuh, Ardiansyah Fanny Terra, Mufti Riyan Kenan, Happy Syafaat Shidiq, Muhammad Syukron, dan Syafiq Multazam Syafa yang sudah menjadi keluarga saya selama berada di Yogyakarta.
13. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat Tempat Sampah Jokbin, Fadly, Sherin, Gilang, Toni, Bismo, Dimas, Gori, Alfian, Fredy yang menjadi teman diskusi segala macam hal menarik yang sebelumnya saya tidak pernah tahu mulai dari filsafat, musik, dan kehidupan.

14. Terima kasih kepada Suryo, Fadly, Fajar, dan Qori di Skeptical Records yang membantu mengisi hari-hari saya dengan bermusik dengan semangat yang baik dan menyenangkan.
15. Terima kasih kepada Rifdah Adilah yang menjadi teman untuk berkeluh kesah dan membantu menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan guna perbaikan dalam karya ilmiah penulis di masa yang akan datang. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, pembaca, dan diri saya sendiri.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Penulis



Angga Permana Dwiky. P
NIM: 17103040120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqâranah al-mazâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	i
◌ِ	Fatḥah	Ditulis	a
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	Â
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsân</i>
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	â
	أُنْثَى	ditulis	<i>unsâ</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	î
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-‘âlwanî</i>
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	û
	عُلُوم	ditulis	<i>‘ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Keadilan Hukum	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14

2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Pendekatan Penelitian	15
G. Sistematikan Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA.....	17
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
B. Pengertian Hak Cipta	20
C. Pengaturan Umum Tentang Hak Cipta	22
D. <i>Neighbouring Right</i>	30
E. Pelanggaran Hak Cipta	34
BAB III BUDAYA SAMPLING DALAM GENRE MUSIK HIP-HOP	38
A. Sejarah <i>Hip-Hop</i>	38
B. Sejarah Perkembangan Hip-Hop di Indonesia	42
C. Sejarah dan Perkembangan Sampling	45
BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP	
PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM METODE SAMPLING	
DIGITAL	52
A. Proses Sampling	52
B. Metode Sampling Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	55
C. Pengaturan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Metode Sampling Digital	63
D. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Sampling Digital	70

1. Pencatatan Karya Cipta Musik.....	70
2. Perjanjian Lisensi.....	72
3. Gugatan Ganti Rugi	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Musik hip-hop merupakan salah satu aliran musik yang paling berpengaruh dan populer di dunia. Ciri khas hip-hop sebagai sebuah aliran musik yang membedakannya dari bentuk musik lainnya adalah pada tahap awal perkembangannya, musik hip-hop sangat bergantung pada DJ (*Disk Jockey*), yang bertugas memutar piringan hitam di atas dua *turntable*. Seorang DJ, atau *disc jockey*, sering kali membuat *loops* yang merupakan segmen audio dari bagian solo instrumental yang dikenal sebagai *breaks* dari dua album piringan hitam berbeda yang diputar berulang kali. Kebiasaan *disc jockey* menggabungkan dua musik dari beberapa piringan hitam inilah yang menjadi awal mula metode *sampling* dalam proses pembuatan musik hip-hop. Penggunaan metode *sampling*, yang merupakan pengambilan potongan-potongan rekaman musik yang sudah ada dan memasukkannya ke dalam rekaman baru, merupakan komponen penting dalam musik hip-hop. Teknik ini memberikan kreativitas tanpa batas bagi para musisi dan produser musik, tetapi juga menimbulkan berbagai isu hukum terkait hak cipta.¹

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak, menerbitkan, dan mengkomunikasikan karyanya kepada publik. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta yang orisinal dan menciptakan hak eksklusif bagi pemegangnya untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya tersebut².

Dalam konteks musik hip-hop, pengambilan *sample* musik yang sudah ada sering kali menyebabkan sengketa hukum atas pelanggaran hak cipta. Dalam banyak kasus, artis atau produser musik hip-hop mengambil *sample* komposisi musik yang sudah ada tanpa izin dari pemegang hak cipta asli. Hal ini mengakibatkan sengketa hukum yang kompleks karena batas antara penghormatan terhadap karya asli dan pelanggaran hak cipta sering kali kabur. Contoh terkenal termasuk kasus "*Blurred Lines*" oleh Pharrell Williams dan Robin Thicke yang dinyatakan melanggar hak cipta Marvin Gaye, serta kasus "*Viva La Vida*" oleh Coldplay yang dituduh menyalin lagu "*If I Could Fly*" oleh Joe Satriani³.

Musisi hip-hop dapat menciptakan musik mereka sendiri berkat teknik pengambilan *sample* yang muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Setelah munculnya teknologi perangkat keras atau perangkat lunak dalam bentuk mesin *sampler*, siapa pun dapat belajar membuat musik tanpa harus memiliki pengetahuan tentang musik tradisional atau kemampuan memainkan alat musik

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Kembrew McLeod, & Peter Dicola, *Creative License: The Law and Culture of Digital Sampling*, (Durham: Duke University Press, 2011). Hlm. 168

konvensional.⁴ Jika pada awal perkembangan hip-hop metode *sampling* dilakukan menggunakan piringan hitam sebagai media untuk mendapatkan *sample*, perkembangan itu terus berlanjut pada semakin banyaknya media untuk mendapatkan *sample* dalam proses pembuatan musik hip-hop. Kini para produser musik hip-hop atau yang biasa disebut *beat maker* tidak perlu lagi bersusah payah mengambil *sample* melalui piringan hitam karena metode *sampling* yang semakin mudah menggunakan bantuan internet.

Kemudahan untuk membuat musik dan mendapatkan *sample* untuk digunakan tentunya disertai juga dengan permasalahan mengenai hak cipta. Musisi besar yang mendapatkan keuntungan dari membuat musik yang berulang menggunakan *sample* tentu memiliki kemampuan untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta sehingga terhindar dari pelanggaran hak cipta, sedangkan musisi muda yang tidak memiliki kemampuan finansial sebagaimana musisi besar tentu kesulitan untuk mendapatkan *sample* yang bagus secara legal sehingga tidak atau belum bisa melakukan pembayaran royalti yang kemudian memiliki potensi untuk melanggar hak cipta dalam penggunaan *sample* dalam musiknya.

Ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda⁵.

⁴ Friedrich Neumann, *Hip-Hop: Origins, Characteristics, and Creative Processes*, *The World of Music*, Vol. 42, No. 1, Gothic, Metal, Rap, and Rave – Youth Culture and Its Educational Dimensions (2000), hlm. 60.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113.

Namun, implementasi hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta pada metode *sampling* musik masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam menentukan apakah sebuah *sample* digunakan secara sah atau tidak, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana terkait pelanggaran hak cipta dalam praktik *sampling* musik hip-hop di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, menganalisis kasus-kasus yang relevan, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya penegakan hukum dalam konteks ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum pidana dalam pelanggaran hak cipta pada metode *sampling* dalam musik hip-hop, serta memberikan pandangan baru bagi praktisi hukum dan pemegang hak cipta dalam menghadapi masalah tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Metode *Sampling Digital* Dalam Aliran Musik Hip-Hop”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penyusun mengambil 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji lebih mendalam. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *sampling* dalam genre musik hip-hop dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta dalam metode *sampling*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang penyusun miliki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia dalam perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia dalam perspektif hukum pidana.
- c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta ketika terjadi pelanggaran pidana terhadap hak cipta atas ciptaannya.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penyusun sangat berharap adanya manfaat yang dapat dipetik dan diperoleh, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta serta perlindungan hukum bagi pelaku yang sangat menyita perhatian dan sangat jauh dari perhatian dalam tataran sosial maupun dalam tataran regulasi.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta terutama dalam menyikapi pelaku

pelanggaran hak cipta khususnya bagi aparat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi dalam pembentukan produk hukum nasional dengan memperhatikan dampak-dampak yang berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Demi mempertajam analisis penulis dan menunjang tulisan ini, penyusun menemukan literatur dengan subjek kajian yang sama. Di antaranya:

Pertama, skripsi berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)” yang ditulis oleh Faris Hendra Kusuma dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian skripsi tersebut berusaha menjabarkan mengenai perlindungan hukum atas hak cipta terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta dalam bentuk fisik berupa pembajakan dengan dengan kesimpulan diperlukannya tindak perlindungan hukum secara preventif dan represif dari pemerintah seperti melakukan razia terhadap pelaku pembajakan juga berupaya untuk menyederhanakan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi satu lembaga dan tersebar di beberapa wilayah agar memudahkan para seniman untuk mendaftarkan hak ciptanya.⁶

Kedua, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Musik Terhadap Pengcoveran Yang Diunggah Ke Youtube (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)” yang ditulis oleh Muhammad Rafa Abimanyu dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya perlindungan hukum, para peng-

⁶ Faris Hendra Kusuma, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Pencipta Lagu),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

cover lagu yang kemudian diunggah ke platform digital seperti youtube harus memiliki izin lisensi dari para pencipta dan pemegang hak cipta agar terhindar dari pelanggaran hak cipta.⁷

Ketiga, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Lagunya Digunakan Oleh Pihak Lain Tanpa Izin” yang ditulis oleh Berthania Pitaloka Puspaasri, Budiharto, dan Ro’fah Setyowati. Dalam jurnal tersebut perlindungan terhadap pemegang hak cipta yang karyanya dikomersilkan oleh pihak lain yang tidak memegang hak atas ciptaan tersebut adalah diberikannya hak untuk menggugat terhadap pelanggar hak cipta dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Keempat, jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu dan Penyanyi” yang ditulis oleh Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, dan Fahrudin Mubarak Anwar. Dalam jurnal tersebut pemegang hak cipta harus memiliki jaminan akan adanya kepastian pemenuhan hak atas ciptaannya. Hak ini tidak terbatas pada hak moral maupun ekonomi, namun juga hak akan kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil ciptaannya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum preventif dan represif.⁸

Kelima, jurnal yang berjudul “Tindakan Sampling Pada Karya Cipta Musik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

⁷ Muhammad Rafa Abimanyu, “Perlindungan Hukum Karya Musik Terhadap Pengcoveran Yang Diunggah Ke Youtube (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

⁸ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, dkk, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023).

Cipta” yang ditulis oleh Galih Wahyu Wicaksono. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ada beberapa upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta salah satunya adalah melakukan kontrak lisensi. Dengan adanya kontrak lisensi maka penggunaan karya hasil ciptaan tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.⁹

Keenam, jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu” yang ditulis oleh Fransin Miranda Lopes. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi, namun pelanggaran hak cipta juga dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan penciptanya, namun juga merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mengontrol hak dan tanggung jawab mereka yang tunduk pada hukum. Selain itu, hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi subjek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon “Perlindungan hukum mengacu pada semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan kepada setiap warga negara terhadap potensi tindakan atau kegiatan

⁹ Galih Wahyu Wicaksono, Tindakan Sampling Pada Karya Cipta Musik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Privat Law* Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 78.

¹⁰ Fransin Miranda Lopes, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu, *Lex Privatum* Vol. I/No.2/Apr-June/2013.

yang melanggar hak-hak mereka. Tindakan pencegahan dan penghukuman termasuk dalam perlindungan hukum untuk menjamin pelestarian dan pemulihan hak-hak individu jika hak-hak tersebut dilanggar”.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua sarana dalam perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah dalam konteks perlindungan hukum preventif. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konfrontasi. Karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi, perlindungan hukum preventif menjadi penting bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum ini adalah elemen yang penting dalam suatu negara hukum. Di mana dengan adanya perlindungan hukum akan tercapainya tujuan hukum itu sendiri, di antaranya adanya keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kebahagiaan. Karena hal tersebut, perlindungan hukum sendiri harus ditegakan dengan asas-asas serta prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama sebagai landasan hidup bernegara terutama dalam konteks negara hukum itu sendiri.

2. Keadilan Hukum

Teori Keadilan Hukum (*Legal Justice Theory*), intinya menjelaskan tolak ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam *American Jurisprudence*, “keadilan hukum” yang disebut *formal justice*, didasarkan pada dua doktrin, yaitu: doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparsial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan

atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Alf Ross yaitu “Sebagaimana telah kami kemukakan, ide keadilan memecahkan dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan hukum umum. Keadilan dipahami merupakan penerapan hukum secara benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan”.¹²

Menurut Aristoteles keadilan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keduanya memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).¹³

b. Keadilan Korektif

Keadilan korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Artinya jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan

¹² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 208.

¹³ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Rajawali Pers, 2020), hlm. 100-102.

korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas kepada pelaku.¹⁴

Kemudian, ada juga teori perlindungan HKI, Menurut Robert M. Sheerwood ada beberapa prinsip dasar dalam perlindungan HKI, yaitu:¹⁵

a. Teori *Reward (Reward Theory)*

Menurut teori *reward*, pencipta atau penemu yang hendak diberikan perlindungan harus diberikan penghargaan untuk usaha dan pekerjaan mereka. Masyarakat mengakui upaya seseorang dan mengakui pencapaian mereka.

b. Teori *Recovery (Recovery Theory)*

Teori *recovery* menyatakan, mungkin tanpa penilaian yang mendalam, bahwa penemu, pencipta, atau perancang yang telah menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus diberikan suatu bentuk kesempatan untuk memulihkan semua yang telah dikeluarkannya.

c. Teori *Incentive (Incentive Theory)*

Menurut teori *incentive*, insentif memiliki manfaat dan berguna dalam menarik upaya dan pendanaan untuk implementasi dan pengembangan penemuan dan semangat untuk menciptakan penemuan baru.

d. *Public Benefit Theory*

¹⁴ Muhammad Helmi, Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Mazahib* Vol. XIV, No.2, 2015, hlm. 137.

¹⁵ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, (Boulder Westview Press, 1990), hlm. 11.

Public Benefit Theory menyatakan bahwa dasar dari pemberian perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah hak untuk pengembangan ekonomi.

e. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Menurut *Risk Theory*, kekayaan intelektual adalah produk penelitian yang mengandung risiko yang dapat menyebabkan orang lain menemukan suatu penemuan atau memperbaiki penemuan yang sudah ada lebih dulu, oleh karena itu sudah sepantasnya untuk diberikan perlindungan hukum untuk upaya atau kegiatan yang mengandung risiko ini.

f. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan sebuah alat pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan alat pembangunan ekonomi dengan tujuan membangun sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁶ Dalam mempermudah mengarahkan metode penelitian dalam

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

penyusunan skripsi ini, disebutkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian berupa studi pustaka atau *library research*. Dengan maksud, dalam melakukan penelitian skripsi ini dengan mencari data-data yang bersumber dari media cetak seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedi, kamus, dokumen dan lain sebagainya yang menunjang tentang subjek penelitian.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diambil oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik, di mana secara langsung menganalisis terkait tindak pidana pelanggaran hak cipta dan perlindungan bagi pelaku ditinjau dari hukum positif.

3. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang penyusun ambil dalam menunjang skripsi ini, di antaranya :

a. Data Primer

Data primer yang diambil dalam penelitian yang bersifat studi pustaka adalah dasar hukum atau undang-undang yang relevan tentang pokok masalah yang penyusun angkat.

b. Data Sekunder

¹⁷ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Volume 08. No. 01, (Mei 2014), hlm.68.

Data sekunder dimaksudkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diambil dari referensi kasus-kasus yang sudah diputuskan. Dalam mencari referensi putusan ini, yang akan menguatkan sumber data primer tersebut.

c. Data Tersier

Data tersier ada dengan tujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan data primer dan data sekunder. Sumber data tersier ini diperoleh dari referensi-referensi; seperti buku, jurnal hukum, artikel hukum serta sumber dari internet.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan mengambil data dari Undang-Undang atau dasar hukum lainnya baik dalam hukum positif.

G. Sistematikan Pembahasan

Dalam mempermudah dan memperjelas arahan tujuan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya dalam 5 bab dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas paparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum terkait hak cipta. Mulai dari pengertian hak cipta, macam dan jenis pelanggaran hak cipta serta pengertian tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam hukum positif dan pidana.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum terkait dengan sejarah perkembangan hip-hop, sejarah hip-hop di Indonesia, dan perkembangan metode sampling dalam genre musik hip-hop.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari penurunan bab ketiga tentang hasil bagaimana dalam hukum positif memperlakukan pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam metode *sampling* digital.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan atas pokok masalah yang diangkat dan disertai saran-saran yang ditujukan untuk perkembangan perlindungan hak cipta kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik sampling digital merupakan hal budaya yang lekat dengan aliran musik hip-hop dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan aliran musik hip-hop itu sendiri. Praktik sampling tidak bisa dipisahkan dari proses pembuatan musik dalam aliran musik hip-hop, meskipun selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam proses pembuatan musik melalui metode sampling digital. Praktik sampling tidak hanya merefleksikan kreativitas para produser musik, namun juga dapat mengangkat isu hukum yang kompleks mengenai bagaimana musik dihasilkan dan didistribusikan dalam era industri musik modern.

Kedua, pada kondisi terjadinya pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta dapat melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan keadilan atas karya yang dilanggar haknya. Upaya ini diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, upaya yang dapat dilakukan diantaranya mediasi dan negosiasi, peringatan tertulis, tuntutan perdata, dan penegakan hukum pidana.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang tegas dalam melindungi hak cipta, termasuk dalam konteks sampling digital. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa hak-

hak pencipta dihormati dan dilindungi, serta bahwa pelaku pelanggaran tidak dibiarkan bebas dari tanggung jawab hukum mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu di Indonesia, terutama dalam penggunaan metode sampling yang semakin umum digunakan dalam industri musik modern.

1. Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Musisi dan Produser Musik

Musisi dan produser perlu lebih sadar tentang pentingnya hak cipta. Program edukasi tentang hak cipta dan risiko hukum dari penggunaan sampel tanpa izin harus ditingkatkan, agar mereka lebih memahami dan mematuhi aturan..

2. Penguatan Penegakan Hukum

Pemerintah dan aparat hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran hak cipta, terutama terkait sampel tanpa izin. Penegakan hukum yang cepat dan adil akan membuat pelanggar jera dan melindungi hak pencipta..

3. Pengembangan dan Promosi Alternatif Legal untuk Sampling

Musisi dan produser didorong untuk menggunakan sampel yang legal. Ini akan mencegah pelanggaran hak cipta dan memberikan perlindungan hukum. Pemerintah dan asosiasi musik perlu mempromosikan akses ke sampel legal dan memberikan panduan untuk mendapatkan izin.

4. Kerjasama Internasional dalam Perlindungan Hak Cipta

Karena musik bersifat global, kerjasama internasional penting untuk menegakkan hak cipta. Ini termasuk bertukar informasi dan bekerja sama dalam menegakkan hukum di berbagai negara agar pelanggaran hak cipta bisa ditangani lebih baik.

5. Penyediaan Layanan Bantuan Hukum untuk Pencipta

Banyak pencipta independen mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melindungi hak cipta mereka. Maka, perlu ada layanan bantuan hukum yang bisa membantu mereka melindungi karya mereka dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Buku

(WIPO), W. I. (2016). *WIPO Intellectual Property Handbook*. Geneva: WIPO.

Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arini, D. (2018). *Aspek Hukum dalam Perlindungan Karya Cipta Musik di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Arini, D. (2019). *Analisis Penggunaan Wajar dalam Hak Cipta*. Yogyakarta: Kanisius.

Barus, D. (2019). *Kreativitas Musik dan Sampling di Indonesia*. Rolling Stone Indonesia.

Budi, A. R. (2018). *Hukum Hak Cipta Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budiarta, I. D. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Budiarti, R. (2010). *Sejarah Musik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ.

Chang, J. (2005). *Can't Stop Won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation*. New York: St. Martin's Press.

Collins, K. (2008). *From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New Media*. Ashgate Publishing.

Collins, M. (2014). *Pro Tools 101: An Introduction to Pro Tools 11*. Cengage Learning.

Djumhana, M. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Doerschuk, R. L. (1987). *Fairlight: The Dawn of Sampling*. Sound on Sound.

Farida, M. (2020). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press.

Greene, J. (2013). *Kanye West's "Yeezus" and the Magic of Sampling*. Pitchfork.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Haryanto, B. (2019). *Budaya Hip-Hop dan Gaya Hidup Anak Muda*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Holmes, T. (2012). *Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture*. Routledge.
- I Dewa Gede Atmadja, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Intelektual, D. J. (2020). *Panduan Pendaftaran Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Kembrew McLeod, P. D. (2011). *Creative License: The Law and Culture of Digital Sampling*. Durham: Duke University Press.
- Lanza, J. (2004). *Elevator Music: A Surreal History of Muzak, Easy-Listening, and Other Moodsong*. University of Michigan Press.
- Lessig, L. (2008). *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. Penguin Press.
- Light, A. (1999). *The Vibe History of Hip Hop*. Three Rivers Press.
- Lutviansori, A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- McLeod, K. &. (2011). *The Law and Culture of Digital Sampling*. Durham: Duke University Press.
- McLeod, K. (2005). *Freedom of Expression: Resistance and Repression in the Age of Intellectual Property*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Rahmawati, S. (2020). *Kebangkitan Hip-Hop di Era Digital*. Surabaya: Pena Cendekia.
- Rajagukguk, E. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Teknologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Riyadi, R. (2018). *Aspek Hukum Hak Cipta dalam Industri Kreatif*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ro, R. (1998). *Have Gun Will Travel: The Spectacular Rise and Violent Fall of Death Row Records*. New York: Three Rivers Press.
- Rose, T. (1994). *Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America*. Wesleyan University Press.
- Santoso, B. (2019). *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Schloss, J. G. (2004). *Making Beats: The Art of Sample-Based Hip-Hop*. Wesleyan University Press.
- Schloss, J. G. (2009). *Foundation: B-Boys, B-Girls and Hip-Hop Culture in New York*. New York: Oxford University Press.
- Sherwood, R. M. (1990). *Intellectual Property and Economic Development*. Boulder Westview Press.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subakti, A. (2017). *Musik Hip-Hop dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suketi, G. T. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Press.
- Toop, D. (2000). *Rap Attack 3: African Rap To Global Hip-Hop*. London: Serpent's Tail.
- Toop, D. (2000). *Rap Attack: African Jive to New York Hip Hop*. London: Serpent's Tail.
- Vaver, D. (2018). *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Waterman, L. S. (2017). *American Popular Music From Minstrelsy to MP3*. Oxford University Press.
- Wirawan, A. (2015). *Perjalanan Musik Hip-Hop di Indonesia*. Bandung : Pustaka Graha.

C. Jurnal

- Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum*, No 23 Vol. 10.
- Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Z. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review* Vol. 6 No. 2.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra* Vol. 08 No. 01.
- Hartono, A. (2019). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Lisensi Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Hartono, A. (2019). Pentingnya Pencatatan Karya Cipta Musik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 3.

- Hartono, A. (2019). Proses Hukum dalam Gugatan Ganti Rugi Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Hartono, A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32, No. 3.
- Hartono, A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu Melalui Gugatan Ganti Rugi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33, No. 3.
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Diponegoro Private Law Riview*, Vol. 4, No. 3.
- Prasetyo, D. (2020). Studi Komparatif tentang Kasus Pelanggaran Hak Cipta dalam Sampling Digital. *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 24, no. 2.
- Puspitasari, D. (2018). Fair Use dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia: Studi Komparatif dengan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 17, no. 4.
- Rahman, A. (2018). Sampling Musik dan Implikasinya dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 34, no. 2.
- Riyadi, R. (2020). Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta melalui Sampling Musik. *Jurnal Hukum Media*, Vol. 5, No. 1.
- Riyadi, R. (2021). Analisis Kerugian dalam Gugatan Ganti Rugi Hak Cipta. *Jurnal Hukum Media*, Vol. 7, No. 1.
- Saraswati, R. (2020). Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32, No. 2.
- Saraswati, R. (2021). Manfaat Pencatatan Hak Cipta dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 1.
- Saraswati, R. (2021). Perjanjian Lisensi dalam Perlindungan Hak Cipta Musik, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 1.
- Setiawan, H. (2022). Hak Moral dan Tantangannya dalam Industri Musik. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 17, No. 2.
- Sudarma, Y. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Industri Musik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 21, no. 3.
- Syaiful, M. (2020). Studi Kasus Penerapan Fair Use di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 3.
- Wibisono, H. (2020). Hak Cipta dan Sanksi dalam Konteks Sampling Musik. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15, No. 1.

Wibowo, S. (2021). Penerapan Fair Use dalam Kasus Hak Cipta di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 22, no. 1.

